



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

~~PEDOMAN UMUM~~ PELAKSANAAN INOVASI TERMINAL DAN TRANSPORTASI PANGAN TERPADU ~~(TETRA-PANDU) SULAWESI TENGAH~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) harus dilakukan dari tingkat produsen hingga ke tingkat konsumen akhir, maka dilakukan intervensi berupa inovasi dalam perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan monitoring secara terintegrasi.
- b. bahwa masih ditemukannya daerah dengan rawan pangan prioritas I, prioritas 2 dan prioritas 3 yang perlu segera ditangani karena akan menghambat upaya peningkatan gizi masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa target persentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah akan diturunkan hingga sebesar 40,00 persen pada tahun 2025 dari sebesar 48,86 persen di tahun 2022, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat berupa Ide Kreatif dan Inovasi kepada desa-desa percontohan (role model) yang dilaksanakan secara terarah, terukur dan tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan gubernur tentang ~~Pedoman Umum (Pedum)~~ Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu yang disingkat Tetra-Pandu ~~Sulawesi Tengah~~ Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. ~~Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);~~

Commented [O11]: Sesuaikan dengan judul apakah pergub hanya berlaku utk tahun 2025 atau? Judul besar tanpa tahun

- 3. ~~Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);~~
- 4. ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);~~
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Commented [OI2]: Tidak berlaku lagi

Commented [OI3]: Sudah dicabut dengan uu 14 2019

Commented [OI4]: Dicabut sebagian dengan UU 6 2023. pasal 138

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ~~PEDOMAN-UMUM~~ PELAKSANAAN INOVASI TERMINAL DAN TRANSPORTASI PANGAN TERPADU ~~(TETRA-PANDU)~~ ~~SULAWESI TENGAH.~~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. ~~Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah adalah sebuah inisiasi program kreatif yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan fasilitasi dan supervisi serta pembinaan dan pengawasan kepada sasaran daerah rawan pangan lebih khusus bagi keluarga sasaran prioritas atau rumah tangga rentan rawan pangan~~
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 9 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan dinyatakan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Terminal Pangan adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kebutuhan pangan untuk menaikkan dan menurunkan pangan strategis hingga sampai ke tujuan akhir (desa/rumah tangga).
12. Transportasi Pangan adalah alat angkut berupa motor dan/atau kapal yang dikhususkan untuk memuat bahan pangan mentah/setengah jadi dan jadi atau siap konsumsi dari sentra pangan kepada tujuan akhir (konsumen).
13. Fasilitator adalah perseorangan yang ditunjuk oleh pemerintah desa melalui penjangkauan bersyarat fisik dan administrasi untuk memfasilitasi kebutuhan pangan masyarakat rawan pangan.
14. Aplikasi pangan (Hibrid) adalah aplikasi bantu bagi fasilitator untuk menginventarisasi kebutuhan pangan secara spesifik masyarakat di daerah rawan pangan.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Desa Urban yaitu Kawasan administratif desa yang terletak di dataran landai dengan ciri khas daerah memiliki area pertanian, perkebunan dan atau daerah pesisir dengan ciri khas kampung nelayan tetapi masih memiliki keterbatasan dalam keterjangkauan listrik dan pipanisasi air bersih. Desa ini biasanya merupakan peralihan dari daerah perdesaan dan perkotaan yang sering disebut juga 'Peri Urban'.
17. Desa Rural yaitu Kawasan administratif desa yang terletak di kemiringan/lereng atau pegunungan dengan ciri khas daerah memiliki area perkebunan dan atau daerah pesisir dengan ciri khas kampung nelayan tetapi masih memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas jalan, keterjangkauan listrik, pipanisasi air bersih dan blank spot.
18. Desa Remote Area yaitu Kawasan administratif desa atau dusun yang terletak di daerah terpencil, pegunungan, pulau-pulau kecil dengan ciri khas daerah 3T (terpencil, terluar dan terbelakang) memiliki kebun dan atau daerah pesisir dengan ciri khas kampung nelayan dan memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas jalan (darat dan laut), keterjangkauan listrik, pipanisasi air bersih dan blank spot.
19. Pilot Project adalah proyek percontohan melalui kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan dampak dan efektifitasnya suatu pelaksanaan program.
20. Inovasi adalah kegiatan atau upaya menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari sebelumnya melalui suatu hasil karya yang diciptakan dengan kreativitas, daya cipta, serta inisiatif yang kuat, yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.
21. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22. Tim Pelaksana adalah tim yang menyelenggarakan secara teknis dan terpadu kegiatan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah di tingkat provinsi dan kabupaten.

- 23. Tim Pelaksana Desa adalah tim yang berkedudukan dibawah Tim Pelaksana Kabupaten dimana prinsip kerjanya adalah mendukung setiap kegiatan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah baik secara umum maupun pelaksanaan Pilot Project desa lokus.
- 24. Peta FSVA adalah Food Security and Vulnerability Atlas atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan pada tahun tertentu baik secara komposit maupun menurut masing-masing indikator.

BAB II
AZAS, PILAR, DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas-Azas Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah adalah:

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah, para petugas terminal pangan terintegrasi dari kesatuan penyuluh pangan dan pertanian, petugas BPOM, petugas perhubungan, satgas pangan, fasilitator pangan desa, pedagang dan Fasilitator harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan masyarakat dan kode etik profesi;
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah tidak hanya dapat dilakukan oleh satu fasilitator sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan dan kerjasama tim dari fasilitator multi sektor dan multi program;
- c. Transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah harus dilakukan secara terbuka termasuk rangkaian tahapan kerja keberhasilan inovasi;
- d. Peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah harus memperhatikan sosio budaya kehidupan daerah setempat; dan
- e. Akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Commented [O15]: Saran dimasukkan dalam penjelasan ranpergub

Pasal 3

- Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu:
- 1. Pilar Ketersediaan, artinya pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri;
 - 2. Pilar Keterjangkauan, artinya pangan mudah diakses oleh konsumen dan terjangkau secara ekonomi;
 - 3. Pilar Stabilitas, artinya pasokan dan harga pangan dapat diandalkan di setiap tempat dan waktu.

Pasal 4

1. Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah adalah sebuah inisiasi program kreatif yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan fasilitasi dan supervisi serta pembinaan dan pengawasan kepada sasaran daerah rawan pangan lebih khusus bagi keluarga sasaran prioritas atau rumah tangga rentan rawan pangan.
2. Program yang dimaksud pada point a didesain sebagai role model (best practice) bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah dalam upaya menurunkan daerah rawan pangan.
3. Ide pelaksanaan dengan keterpaduan akan dibuat dalam bentuk perlakuan (intervensi) baik fisik maupun penganggaran yang akan diberikan pada desa Pilot Project.
4. Tingkat keberhasilan akan diukur terutama signifikansi pemanfaatan dana yang digunakan berbanding keberhasilan penurunan daerah rawan pangan.

Commented [O16]: Pindah ke pasal 1 (defenisi/ketentuan umum)

Pasal 5

Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) untuk meningkatkan skala kualitas dan kuantitas kebutuhan pangan perseorangan, keluarga dan masyarakat rentan pangan melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. peningkatan skor pola pangan harapan (pph);
- c. perbaikan perilaku sadar gizi;
- d. peningkatan akses mutu dan jumlah pangan;
- e. perbaikan prilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. peningkatan taraf hidup keluarga berkelanjutan.

Pasal 6

Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keterjangkauan, ketersediaan dan pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) bagi daerah dan masyarakat rawan pangan.

BAB III
PENENTUAN LOKASI & PEREKRUTAN FASILITATOR PANGAN

Pasal 7

1. Lokasi yang menjadi Pilot Project yaitu desa-desa yang masuk dalam kategori Desa Urban, Desa Rural, dan Desa Remote Area melalui Pola Support Linkage Systems dimana satu desa yang statusnya lebih buruk akan ditopang oleh desa disekitarnya yang statusnya lebih baik (yang berbatasan langsung);
2. Desa yang ditentukan merupakan daerah rawan pangan dengan kategori Prioritas 1 atau sangat rawan dan dengan kategori Prioritas II atau rawan dan tingkat kemiskinan tinggi.
3. Penentuan desa Pilot Project diusulkan oleh kabupaten dengan hasil analisis kondisi dan masuk dalam penetapan desa rawan pangan berdasarkan peta FSVA. Selanjutnya penetapan sasaran secara teknis diatur dalam petunjuk teknis yang disiapkan oleh Tim Pelaksana Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah.
4. Setiap Perangkat daerah yang terlibat langsung pada pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah diwajibkan menyiapkan petunjuk teknis sektoral yang ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan perangkat daerah masing-masing.

Pasal 7

- (1) Lokasi Pilot Project pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) yaitu desa yang masuk dalam kategori Desa Urban, Desa Rural, dan Desa Remote Area.
- (2) Desa sebagai lokasi pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pola Support Linkage Systems dimana satu desa yang statusnya lebih buruk akan ditopang oleh desa disekitarnya yang statusnya lebih baik (yang berbatasan langsung);
- (3) kategori desa sebagai lokasi pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) yaitu:
 - a. Daerah rawan pangan dengan kategori Prioritas 1 atau sangat rawan; dan
 - b. Prioritas II atau rawan dan tingkat kemiskinan tinggi.
- (4) Penentuan desa Pilot Project diusulkan oleh kabupaten dengan hasil analisis kondisi dan masuk dalam penetapan desa rawan pangan berdasarkan peta FSVA.
- (5) Penetapan sasaran secara teknis diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Pelaksana Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu).
- (6) Setiap Perangkat Daerah yang terlibat langsung pada pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) ~~diwajibkan~~ menyiapkan petunjuk teknis sektoral yang ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan perangkat daerah masing-masing.

Commented [OI7]: Desa harus memenuhi 2 unsur ini atau bisa salah-satunya saja?

Commented [OI8]: Jika penentuan desa rawan pangan sdh ditetapkan berdasarkan penetapan peta FSVA, apakah masih menggunakan syarat kategori dalam ayat (3)???

Pasal 8

- ~~(1) Pada tahapan pembinaan Desa Inovasi memerlukan pendamping atau yang disebut Fasilitator Pangan. Peran fasilitator sangat penting karena tingkat keberhasilan akan sangat ditentukan oleh kinerja fasilitator.~~
- ~~(2) Fasilitator pangan adalah seorang yang direkrut oleh Tim Pelaksana Desa yang akan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan pada Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah tingkat desa dan atau rumah tangga sasaran.~~
~~(Fasilitator pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut oleh Tim Pelaksana Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan pada Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) tingkat desa dan atau rumah tangga sasaran)~~
- ~~(3) Perekrutan fasilitator pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.~~
- ~~(4) Fasilitator pangan yang dibutuhkan adalah 1 (satu) orang per desa inovasi untuk 5 (lima) desa dari 3 (tiga) kabupaten sehingga total berjumlah 5 orang. ????????????????~~

Commented [OI9]: Saran perbaikan ayat (2)

Commented [OI10]: Bisa tidak fasilitator pangan langsung ditetapkan dalam satu SK dengan tim pelaksana desa?

BAB IV
TAHAPAN KERJA FASILITATOR PANGAN

Pasal 9

- (1) ~~Tahapan~~ kerja fasilitator pangan meliputi:
 - a. tahapan adaptif;
 - b. tahapan aktif (*mobile*);
 - c. tahapan aman; dan
 - d. tahapan tuntas.
- (2) ~~Tahapan adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu~~ fasilitator tinggal dan menetap di desa lokus serta beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari dari keluarga dan masyarakat rentan rawan pangan, membimbing serta memberikan pengajaran-pengajaran tentang konsumsi makanan bergizi dan upaya-upaya lainnya menuju kemandirian pangan.
- (3) ~~Tahapan aktif (*mobile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu~~ fasilitator merumuskan permasalahan kerawanan pangan pada desa yang ditinggali untuk dibahas pada Tim Pelaksana Desa dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten

untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Tim Pelaksana Provinsi.

- (4) Tahapan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu fasilitator kembali ke masyarakat menerapkan solusi dari permasalahan yang ditemukan.
- (5) Tahapan tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu fasilitator berhasil memfasilitasi masyarakat dan desa rawan pangan dalam memahami dan membantu tahapan ketercapaian, ketersediaan dan pemanfaatan pangan.
- ~~(6) Masyarakat melakukan uji coba atas potensi solusi yang telah dikembangkan oleh fasilitator dan efektivitasnya. Hasil atau model yang ditawarkan dapat menjadi best practice bagi desa-desa lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.~~

- a. Tahapan Adaptif, dimana fasilitator siap untuk tinggal dan menetap di desa lokus serta beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari dari keluarga dan masyarakat rentan rawan pangan, membimbing serta memberikan pengajaran-pengajaran tentang konsumsi makanan bergizi dan upaya-upaya lainnya menuju kemandirian pangan.
- b. Tahapan Aktif (Mobile), dimana permasalahan-permasalahan kerawanan pangan yang ditemui oleh fasilitator dirumuskan dan dibahas di Tim Pelaksana Desa dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten untuk kemudian segera ditemukan solusinya dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Tim Pelaksana Provinsi, proses ini dilakukan secara aktif, ditemukan solusinya dan terus menerus sampai tidak ditemukan lagi permasalahan yang serupa.
- c. Tahapan Aman, dimana fasilitator kembali ke masyarakat menerapkan solusi dari permasalahan yang ditemukan. Solusi yang ditawarkan dapat berupa ide kreatif, replikasi model atau model baru yang inovatif. fasilitator mengajak kerja sama dengan tim fasilitator perangkat daerah lainnya untuk menerapkan bentuk solusi tersebut, menyampaikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan meminta dukungan dari pemerintah daerah. Tahapan ini dilaksanakan, sehingga permasalahan terkait dengan daerah rawan pangan tidak ditemukan lagi atau pada kondisi aman dari kerawanan pangan.
- d. Tahapan Tuntas, pada tahapan ini, adalah tahap terakhir dimana fasilitator telah berhasil memfasilitasi masyarakat dan desa rawan pangan dalam memahami dan membantu tahapan ketercapaian, ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Kedekatan terhadap masyarakat, betah tinggal di desa, menjadi pioneer dan penggerak desa, bisa bekerja sama dengan pemerintah desa adalah indikasi yang dapat terlihat bahwa program yang dilaksanakan dapat berhasil.
- e. Masyarakat melakukan uji coba atas potensi solusi yang telah dikembangkan oleh fasilitator dan efektivitasnya. Hasil atau model yang ditawarkan dapat menjadi best practice bagi desa-desa lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V SASARAN AKSI INOVASI

Pasal 10

- (1) Kelompok Sasaran Pelaksanaan yaitu masyarakat yang memiliki aksesibilitas rendah terhadap pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). ~~yang kemungkinan disebabkan oleh tingkat penghasilan yang rendah, ketersediaan pangan dimaksud tidak tersedia, pemahaman kesehatan dan gizi yang masih rendah atau pola makan yang tidak sehat.~~
- (2) Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan :
 - a. jumlah konsumsi normatif per kapita masyarakat terhadap pangan-pangan strategis seperti beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah masih rendah;
 - b. penduduk di bawah garis kemiskinan;
 - c. rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan > 65 persen terhadap Total Pengeluaran;

- d. rumah Tangga Tanpa Akses Listrik;
- e. rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih;
- f. angka Harapan Hidup pada saat Lahir renda;
- g. masyarakat dengan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
- h. persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Commented [OI11]: Dan/atau ???

Commented [OI12R11]: Harus memenuhi semua kategori atau salah-satunya utk dpt dijadikan sasaran inovasi?

BAB VI
MEKANISME INTERVENSI INOVASI

Bagian Kesatu
Inovasi Yang Ditampilkan

Pasal 11

Inovasi yang ditampilkan dan diberikan pada desa Pilot Project memiliki komponen sebagai berikut :

- a. Terminal Pangan yang disiapkan sebagai komponen dari sistem alur Inovasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kebutuhan pangan bersumber dari sentra-sentra produksi untuk kemudian dapat diolah atau tidak diolah yang selanjutnya diangkut hingga sampai ketujuan akhir (desa/rumah tangga) sasaran.
- b. Transportasi Pangan Online/Hibrid yang disiapkan sebagai komponen sarana transportasi berupa motor, sepeda, mobil dan perahu/kapal berbasis aplikasi online dimana konsumen (masyarakat desa) menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan daftar pangan yang terhubung kepada driver dan siap untuk mengantarkannya sampai ke tujuan (desa-desa urban, rural dan remote area);
- c. Sesuai dengan poin a dan b, maka inovasi ini disebut Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu atau disingkat Tetra-Pandu yang diharapkan dapat memberikan kemajuan pada kemampuan distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.

Pasal 12

- Inovasi yang ditampilkan memiliki 4 (empat) atau tetra kebaruan yang terdiri atas :
- a. Konsep Terminal Pangan yang menjawab permasalahan tingginya harga pangan, rendahnya diversifikasi pangan dan meringkas tata niaga serta memotong rantai pasok tengkulak.
 - b. Konsep Transportasi Pangan yang menjawab permasalahan pola distribusi pangan, kecukupan konsumsi pangan sesuai jumlah kalori perkapita, pemenuhan skor pola pangan harapan dan mempercepat akses pangan.
 - c. Konsep Keterpaduan Pangan yang menjawab permasalahan sektoral penanganan pangan, keterpaduan tugas dan fungsi penyediaan, ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan & pengawasan pangan.
 - d. Konsep Keterpaduan Sasaran bahwa lokasi Pilot Project yang ditentukan adalah prioritas I yang bersinggungan dengan daerah kemiskinan ekstrim, stunting, desa tertinggal.

Commented [OI13]: Masuk dalam penjelasan ranpergub

Pasal 13

- a. Inovasi dilaksanakan secara terpadu baik program dan kegiatan maupun penganggaran yang bersumber dari berbagai pihak;
- b. Penganggaran atau pembiayaan yang bersumber dari APBD pemerintah daerah (prov/kab/kota) adalah program regular yang melekat pada masing-masing OPD dengan perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, Renstra, Renja dan RKA;
- c. Intervensi bersifat fisik dan non fisik diberikan kepada sasaran dengan berbasis pada data keluarga rentan rawan pangan (by name by address);

- d. Intervensi bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan persetujuan kepala desa setempat dan Musyawarah Desa;
- e. Pemberian intervensi berbasis pada kebutuhan atau apa yang dibutuhkan bukan pada apa yang diinginkan;

Bagian Kedua
Kriteria Penyaluran Bantuan Fisik atau Non Fisik

Pasal 14

Pada lokasi desa perecontohan (Pilot Project), jika ada intervensi yang bersifat pemberian bantuan non barang dan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran dalam bentuk cash money dari pemberi bantuan dilakukan melalui Lembaga Resmi penyalur milik pemerintah dalam hal ini PT Pos Indonesia ke rekening penerima bantuan;
- b. proses penyaluran bantuan kepada masyarakat didampingi oleh fasilitator dari proses validasi, proses registrasi (pembukaan rekening) data calon penerima bantuan, proses penyaluran, penarikan uang atau pembelian barang sampai pada pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
- c. pada proses penyaluran bantuan, jika dikenakan tarif resmi maka dibebankan kepada lembaga resmi penyalur milik pemerintah dan bukan pada penerima;
- d. mekanisme secara spesifik diatur oleh masing-masing instansi penyalur termasuk pelaporan dan evaluasi;
- e. penyaluran bantuan yang berbentuk barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. pemberian bantuan baik non barang maupun barang/jasa kepada penerima sesuai dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang disertai dengan Berita Acara (BA) serah terima bantuan sosial atau barang yang diserahkan kepada masyarakat.

BAB VII
PEMBIAYAAN FASILITATOR PANGAN DAN OPERASIONAL

Pasal 15

- 1. Fasilitator pangan yang direkrut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dengan konsekuensi pembiayaan honor per bulan ditambah dengan biaya operasional dan transportasi berupa penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 2. Pembiayaan semua fasilitator dibebankan pada APBD provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) OPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bendahara Pengeluaran OPD dengan mengajukan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari fasilitator;
 - b. Dokumen SPJ berupa surat pengajuan honor dan transportasi, absensi kehadiran dan uraian kerja dari fasilitator selama sebulan;
 - c. SPP diverifikasi dan diotorisasi oleh BUD dan selanjutnya dikembalikan ke PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. SPM diajukan ke BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. Bendahara Pengeluaran OPD atau via Bank Sulteng mentransfer biaya transportasi dan operasional ke masing-masing rekening fasilitator.

Commented [OI14]: Pembiayaan pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu bersumber dari :
a. APBD;
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Commented [OI15R14]: Pembiayaan baiknya ditempatkan sebelum bagian BAB Penutup

Commented [OI16]: Pembayaran honor diatur dalam SK. Tata cara pembayaran sudah diatur tersendiri tinggal mengikuti.

BAB VIII
PENDEKATAN INOVASI

Bagian Kesatu
Kemandirian Pangan

Pasal 16

1. Dalam upaya Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dilakukan strategi edukasi pemanfaatan dan konsumsi pangan yang berkualitas dan tata cara produksi pangan lokal menuju kemandirian pangan keluarga.
2. Strategi edukasi pemanfaatan dan konsumsi pangan yang berkualitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
3. Indikator kemandirian pangan keluarga meliputi:
 - a. Kesadaran keluarga terhadap konsumsi pangan yang berkualitas dan bergizi; dan
 - b. Kemampuan mengakes pangan yang berkualitas dan bergizi.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan

Pasal 17

- (1) Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dilakukan gerakan selamatkan pangan yang diwujudkan dalam Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan.
- (2) Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah rawan pangan serta meningkatkan ketersediaan pangan berbanding dengan konsumsi pangan.
- (3) Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan rencana menu makanan keluarga (meal plan);
 - b. membelanjakan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. membuat penyimpanan makanan yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik bahan makanan;
 - d. mengonsumsi bahan makanan secara beragam dan bervariasi sesuai kebutuhan dan mengolah kembali makanan yang berlebihan atau tidak menyisakan makanan hasil pengolahan sebelumnya;
 - e. membagikan makanan kepada sesama jika ketersediaan bahan makanan berlebihan.

Bagian Ketiga
Penajaman Sasaran Pelaksanaan Inovasi

Pasal 18

- (1) Dalam upaya pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. tingginya jumlah kecamatan rawan pangan;

- b. perlunya distribusi pangan strategis ke daerah rawan pangan dalam rangka pemerataan;
- c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas mempercepat penurunan daerah rawan pangan;
- d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
- e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB IX
SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 19

- (1) Dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama terkait dengan ketersediaan, kecukupan dan pemanfaatan pangan pada desa inovasi Pilot Project perlu dilakukannya sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan produksi pertanian, perikanan dan hasil pangan;
 - b. konsumsi makanan yang beragam;
 - c. peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan UMKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya dengan azas kekeluargaan dan gotong royong; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki kesehatan dan kemandirian pangan keluarga.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh tim pendamping tingkat provinsi dan kabupaten oleh perangkat daerah terkait.

Commented [OI17]: Yang menyelenggarakan tim pendamping provinsi atau OPD terkait?

Bagian Kedua
Pelatihan Arti Penting Pangan

Pasal 20

- (1) Dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dan keluarga sasaran rawan pangan dalam upaya bebas dari daerah status rawan pangan perlu dilakukannya pelatihan arti penting pangan.
- (2) Pelatihan arti penting pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh tim pendamping tingkat provinsi dan kabupaten oleh perangkat daerah terkait.

Commented [OI18]: Yang menyelenggarakan tim pendamping provinsi atau OPD terkait?

Bagian Ketiga
Penyuluhan Pangan dan Gizi

Pasal 21

- (1) Dalam upaya pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dilakukan penyuluhan pangan dan gizi.
- (2) Penyuluhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (3) Penyuluhan pangan dan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konseling pangan dan gizi, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

- (4) Penyuluhan pangan dan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (5) Penyuluhan pangan dan gizi dalam upaya pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling pangan dan gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB X
RISET DAN ANALISIS

Pasal 22

- 1. Riset dan analisis daerah kerawanan pangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna daerah sasaran dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dan benar.
- 2. Pelaksanaan riset, analisis daerah kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Commented [OI19]: Harus detil yang diatur riset dan analisis menggunakan metode apa dalam bentuk seperti apa? Namun Jika hanya berdasarkan norma yang berlaku, tidak perlu diatur lebih lanjut dalam pergub ini.

BAB XI
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Gubernur melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan dalam rangka koordinator Pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu).
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh anggota yang berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bupati dan Walikota bersama perangkat daerah Kabupaten/Kota mendukung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu).
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim dan diikuti secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan desa.
- (5) Tim Pelaksana Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu);
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan kerawanan pangan dan peningkatan pola pangan harapan (PHP) di Lokasi Desa Inovasi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Inovasi Desa Pilot Project Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu);
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait pada desa Inovasi;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu);
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat kabupaten sampai tingkat desa sehubungan dengan pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu);
 - h. menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala.

Commented [OI20]: Disebutkan saja nti dalam susunan tim yang dibentuk oleh gubernur seperti pada ayat 4.

- (6) Tim Pelaksana Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan produksi hasil panen, konsumsi pangan beragam, peningkatan status kesehatan keluarga dan masyarakat dalam lingkup desa inovasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal terkait kerawanan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang pangan dan percepatan penurunan daerah rawan pangan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap fasilitator pangan dan petugas perangkat daerah lainnya harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya-upaya penurunan daerah rawan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong fasilitator pangan dan petugas perangkat daerah lainnya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan melalui koordinator tim pelaksana di masing-masing tingkatan pemerintahan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XIV
MANFAAT

Pasal 26

~~Desa Pilot Project diharapkan dapat memberikan contoh atau best practice bagi desa-desa lainnya dalam upaya penurunan daerah rawan pangan terintegrasi. Pelaksanaan desa Pilot Project adalah bertumpu pada peran tim pelaksana dan fasilitator pangan yang mampu menggabungkan program, kegiatan, tindakan dan anggaran menuju pada satu tujuan yang diinginkan.~~

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan bagi pelaksanaan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Commented [OI21]: Bedanya dengan pendanaan pada pasal 13 apa?

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA